**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI MASYARAKAT DESA MANDALLE KABUPATEN GOWA)**

**KHADIJAH**

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

[khadijahdija@gmail.com](mailto:khadijahdija@gmail.com)

***ABSTRAK***

***KHADIJAH****, 2020 Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Studi Masyarakat Desa Mandalle Kabupaten Gowa). Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Di Bimbing oleh Bapak Lukman Ilham. selaku Pembimbing I dan Bapak Nurhasya Khaer Hanafie selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui Pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Desa Mandalle Kabupaten Gowa. 2). Mengetahui pandangan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 di Desa Mandalle Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta berdomisili sebagai penduduk Desa Mandalle Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). a). Pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden yang terdapat 8 tahapan yaitu : (a) penyusunan daftar pemilih, (b) pendaftaran bakal pasangan calon, (c) penetapan pasangan calon, (d) masa kampanye, (e) masa tenang, (f) pemungutan dan perhitungan suara, (g) penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, (h) pengucapan sumapah/janji presiden dan wakil presiden, masyarakat di desa mandalle kabupaten gowa dengan pengetahuan masyarakat menganai mekanisme tahapan pelaksanaan pemilihan hanya seputaran tata cara pemilihan pada saat datang ke TPS dan dibilik suara dan panitia pelaksana yang hanya bertugas memberikan surat panggilan untuk menggunakan hak suaranya tanpa memberikan informasi yang mengenai hal-hal yang termasuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan b). pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat c). keikut sertaan berkampye di kalangan masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 karena adanya pekerjaan yang penting oleh masyarakat setempat d). masyarakat tetap saling menjaga keutuhan sehingga tidak terjadi perpecahan antara sesama pendukung calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. 2). a). Pandangan masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah Pada Pelaksanan pemilihan presiden dan wakil presiden masih membutuhkan perbaikan kedepannya dalam Proses pelaksanaanya. b). Dalam menentukan pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden masyarakat masih terpengaruhi dengan berita-berita yang ada diinternet, serta usia dan tingkat pendidikan yang menjadi faktor tidak memungkinkan dalam menentukan pilihan, c). lamanya perhitungan suara, adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga mereka yang tidak bisa menggunakan hak suaranya.*

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantungkan sistem pengangkatan dalam bentuk Negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurnah yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mecapai tujuan umumnya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila Negara yang akan menerangkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada tahun 2019 yang dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilihan legislatif yang diharapkan dapat berjalan baik tanpa adanya kendala namun, pelaksanaanya diwarnai dengan sejumlah persoalan, baik sebelum maupun setelah proses pemilihan umum yang dilakukan secara serentak di tahun ini. Di media sosial maupun cetak banyaknya pemberitahuan Hoax tentang para pasangan calon presiden dan wakil presiden baik dari pihak 01 maupun dari pihak 02, sebelum pemilihan dilakukan 02 dalam media online detiknews dan tvOneNews sehingga setelah hal itu menjadi buming di twitter hastag mengenai ganti Presiden 2019 sangat viral dikalangan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti keadaan yang terjadi dilapangan baik setelah dan sebelum terjadinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung dengan banyaknya pemberitaan yang dapat diakses oleh suruh masyarakat setempat dan menjadi pembahasan yang menarik mengenai pemilihan Presiden dan wakil presiden karena adanya pihak petahana yang mengajukan diri kembali sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan banyaknya kabar yang beredarnya mengenai keinginan masyarakat mengganti presiden dan wakil presiden untuk lima tahun kedepannya, selanjutnya hal tersebut didukung dengan hasil perolehan surat suara yang didapatkan oleh pihak 02 yang lebih unggul dibandingkan dengan pihak 01 di Desa Mandalle Kabupaten Gowa Pada pemilihan umum yang dilakukan serentak oleh rakyat Indonesia pada tanggal 17 April 2019 lalu, salah satunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dalam pemilihan yang dilakukan di salah satu Desa di Kabupaten Gowa dari hasil data yang didapatkan dari pihak aparat Desa dan petugas PPS setempat memiliki jumlah penduduk 2.883 jiwa dalam 4 Dusun tersebut, serta jumlah daftar pemilih model A.1+A.2+A.3 di Desa Mandalle sebanyak 2.296 jiwa, rata-rata penduduk di Desa Mandalle bekerja sebagai petani dan pedagang, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa Mandalle yang terdiri dari 9 TPS jumlah surat suara yang dimiliki oleh 01 sebanyak 749 surat suara sah dan 02 sebanyak 1.221 jumlah suara sah, sehingga keseluruhan jumlah surat suara sah sebanyak 1.970, jumlah suara tidak sah 82 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 2.052.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI MASYARAKAT

DESA MANDALLE KAB. GOWA).

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Pemilihan Umum**

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017[[1]](#footnote-1) Tentang Pemilihan Umum dalam pasal 1 Ayat 1, Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. **Makna Pemilihan Umum**

Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat *(democracy is government of the people, by the people, and for the people)* maka hal ini megandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara.[[2]](#footnote-2)

1. **Fungsi dan tujuan pemilihan umum**

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir[[3]](#footnote-3) antara lain :

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah.
3. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.
4. Sarana rekrutmen politik.
5. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.
6. **Asas pemilihan Umum**

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “LUBER” uang merupakan singkatan dari “Langsung, Bebas dan Rahasia”.

1. **Sistem Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung kearah tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni: kesatu, adalah objek pemilu, yaitu warga Negara yang memilih pemimpinya. Kedua, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang terjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para penjabat public. Ketiga, adalah sistem pemilihan *(electoral system)* yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan (Lipset dan Rokkan).[[4]](#footnote-4)

1. **Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada Bab 2 yang dimana memuat tentang Asas, Pelaksanaan dan lembaga penyelenggara pemilu yang pada pasal 3 menegaskan bahwa :

1. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali
2. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
5. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR,DPD, dan DPRD.
6. Tahapan penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden meliputi :
7. penyusunan daftar pemilih
8. pendaftaran bakal pasangan calon
9. penetapan pasangan calon
10. masa kampanye
11. masa tenang
12. pemungutan dan penghitungan suara
13. penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, dan
14. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden
15. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden.[[5]](#footnote-5)
16. **Pelanggaran dan perselisihan**
17. Pelanggaran mungkin dilakukan oleh peserta pemilihan umum beserta jajarannya atau oleh penyelenggara pemilu beserta jajarannya;
18. Perselisihan atau sengketa dapat timbul di (i) antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau (ii) antar sesama peserta pemilu, ataupun (iii) antar penyelenggara pemilu, yaitu antara pelaksana dengan pengawas pemilu;
19. Pelanggaran dapat terjadi (i) aspek administrasi, (ii) aspek hukum, atau (iii) aspek etik;
20. Pelanggaran hukum itu sendiri dapat berupa (a) pelanggaran hukum pidana, (b) pelangaraan hukum perdata, (c) pelanggaran hukum administrasi negara;
21. Pelanggaran etika penyelenggara pemilu dapat dilakukan oleh (i) komisioner KPU, (ii) petugas pelaksana lapangan, (iii) petugas pengawas, atau oleh (iv) pegawai KPU, dan (v) pegawai badan pengawasan pemilu.
22. **Pelaksanaan, Pengawas Dan Pengawasan**

Penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Struktur komisi pemilihan umum (KPU) dibentuk di tingkat Provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota.

1. **Problem dan tantangan Sistem Pemilihan Umum**

Berlangsungnya pemilu hingga sampai saat ini telah menimbulkan banyak catatan bagi pemerintah. Semenjak pemilu pertama hingga kini berbagai perubahan telah dilakukan untuk menemukan sistem pemilu yang cocok dan ideal bagi Negara kita. Namun, sampai saat ini kondisi yang ideal tersebut belum mampu kita wujudkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika demokrasi yang berlangsung begitu cepat menuntut sistem pemilu untuk dapat mengimbanginya

1. **Penyelenggara Pemilu**

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017[[6]](#footnote-6) pasal 6 bahwa yang menjadi penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

1. KPU;
2. KPU Provinsi;
3. KPU Kabupaten/Kota;
4. PPK;
5. PPS;
6. PPLN;
7. KPPS; dan
8. KPPSLN.
9. **Prinsip Penyelenggaraan Pemilu**

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagai berikut :

1. Mandiri *(Independent)*
2. Jujur *(Honest)*
3. Adil *(Fair)*
4. Berkepastian Hukum *(Legal Certainty)*
5. Tertib *(Orderly)*
6. Terbuka *(Openly)*
7. Proporsional *(Proportional)*
8. Professional *(Profesional)*
9. Akuntabel *(Accountability)*
10. Efektif *(Efective)*
11. **Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden**

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan *(head of government)* sekaligus sebagai kepala Negara *(head of state)*.[[7]](#footnote-7)

1. **Persepsi**
2. Pengertian persepsi

Secara etimologis[[8]](#footnote-8), persepsi atau dalam bahasa inggris perception berasal dari bahasa latin perception; dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil.

Persepsi adalah pendapat, pikiran, pemahaman, dan penafsiran. Namun, kita sering mendengar perkataan orang, “jangan salah mempersepsikan perilaku orang lain”. Dalam bahasa inggris, persepsi adalah *perception* yaitu cara pandang terdapat sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikil, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa (Marliany).[[9]](#footnote-9)

1. Aspek-Aspek Persepsi

Menurut Ma’at, Walgito menyatakan ada tiga aspek dalam persepsi, yaitu :

1. Aspek kognitif menyangkut pengharapan, cara mendapat pengetahuan dan pemahaman masa lalu, individu dalam mempersepsikan sesuatu dapat dilatarbelakangi oleh adanya aspek kognitif ini, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu sesuatu berdasarkan pengaman dari yang pernah didengar atau dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Aspek afeksi menyangkut emosi dari individu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu dapat melalui aspek afeksi ini muncul karena adanya pendidikan moral dan etika semenjak kecil. Pendidikan moral inilah akhirnya menjadi landasan seseorang dalam memandang objek sekitar yang akan dipersepsi.
3. Aspek konasi berhubungan dengan kemauan. Aspek tersebut menyangkup sikap perilaku, aktivitas dan motif individu. Pandangan individu terhadap suatu objek yang perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulakan bahwa dalam proses persepsi terdapat tiga aspek yang berperan, yaitu aspek kognisi, aspek afeksi dan aspek konasi. Ketiga aspek tersebut dapat menentukan persepsi individu terhadap objek yang dikenai persepsi itu.[[10]](#footnote-10)

1. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Dalam kenyataan orang-orang dapat melihat pada suatu yang sama, namun merasakan sebagai berbeda. Ada beberapa faktor yang mebentuk dan kadang-kadang mendistorsi persepsi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang ada didalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam persepsi, ini merupakan faktor internal, selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi berlangsung dan ini merupakan faktor eksternal.[[11]](#footnote-11)

1. Ciri-ciri Umum Dunia Persepsi

Pengindraan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam dunia persepsi.

1. Modalitas
2. Dimensi ruang
3. Dimensi waktu.
4. Struktur konteks
5. Dunia penuh arti
6. Persepsi Bukan Cermin Realita

Persepsi merupakan salah satu cara kerja (proses) yang rumit dan aktif. Orang sering kali menganggap bahwa persepsi menyajikan suatu pencerminan yang sempurna mengenai realitas atau kenyataan. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab persepsi bukan merupakan cermin realitas.

1. Hakikat Persepsi
2. Persepsi merupakan kemampuan kognitif
3. Peran atensi dalam persepsi
4. Distorsi Persepsi

Persepsi merupakan proses untuk mengorganisasikan atau menafsirkan kesan-kesan pengindraan yang sekaligus akan memberikan arti dalam kehidupannya. Distorsi persepsi dapat berupa :

1. *Distorsi persepsi selektif*,
2. *Hallo efek halo*,
3. *Efek kontras*,.
4. *Stereotype*.
5. *Proyeksi*,.[[12]](#footnote-12)

**METODE PENELTIAN**

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yang bertujuan memahami persepsi masyarakat dalam pelaksanaa pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden Pada Tahun 2019. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data yang diperoleh dari sumber dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang di perlukan bersumber dari partisipan yang diperoleh baik dalam bentuk lisan serta data yang dihasilkan dilapangan, peneliti mengumpulakan beberapa informasi dari pihak yang terlibat sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Expost Fakto Peneliti akan menggali informasi kemudian mendeskripsikan fenomena yang telah terjadi dimasyarakat agar menemukan fakta-fakta yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku serta gejala-gejala yang telah terjadi pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Dengan mengumpulkan informasi melalui prosedur pengumpulan data.

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Di Desa Mandalle sendiri terdapat 4 (empat) Dusun yang terdiri dari Dusun Minasabaji, Tunirannuang, Mattoanging dan Pare’balang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Menjadi salah satu Desa yang melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019 serta menjadi tempat berdomisili peneliti agar kedepannya dalam hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran pengetahuan dalam melaksanakan pemilihan Umum, dan peneliti dapat melakukan secara langsung penelitian di Desa Mandalle.

1. **Deskripsi Fokus**

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah pengetahuan dan pemahaman dalam mekanisme serta aturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan dan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.
2. Sikap masyarakat dalam keikutsertaan dalam partisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.
3. Nilai perilaku masyarakat dalam melihat pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden baik sebelum dan setelah pemilihan dilaksanakan.
4. Pandangan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat memandang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 baik dari segi proses mekanisme, pemungutan suara hingga perhitungan surat suara yang telah dipilih oleh masyarakat.
5. **Tahap-tahap kegiatan penelitian**

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan,pelaksanaan dan laporan penelitian.

1. Tahap Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan atau pemilihan masalah
2. Latar Belakang
3. Perumusan Masalah
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
5. Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Konsep
6. Perumusan Metode Penelitian
7. **Analisis data**

Peneliti melakukan analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif yakni analisis dan sistematika artinya data disajikan dalam bentuk uraian.

* 1. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

1. Tahap penulisan laporan penelitian

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan.

1. **Sumber Data**

Terdapat 2 jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

* + - 1. Data primer
      2. Data sekunder

1. **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah *tape rekorder*, kamera dan buku catatan serta pedoman.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang kan dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

**HASIL PENELITIAN**

1. **DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**
2. **Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa Mandalle Kabupaten Gowa.**

Untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut :

* + - * 1. **Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 dalam hal mekanisme dan aturan pemilihan. Mengenai pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang harus dipatuhi pada saat melakukan dan yang dibawah pada saat pemilihan di TPS setempat

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada saat pemilihan panitia memberikan surat panggilan untuk dibawah pada saat pemilihan ke TPS yang sudah di tentukan oleh panitia pelaksana pemilihan setempat serta tata cara pencoblosan pada saat di bilik suara.

1. **Sikap masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

Mengenai sikap masyarakat dalam keikut sertaannya dalam proses partisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Terkait dengan sikap masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 diungkap dalam hasil wawancara bahwa panitia setempat hanya membagikan surat panggilan surat suara ke TPS dan tata cara pemilihan namun tidak memberikan penjelasan atau sosialisasi mengenai hal beberapa hal yang termasuk pelanggaran atau pun aturan yang tidak dapat dilanggar serta hal yang dilarang pada saat dan sebelum pemilihan berlangsung.

1. **Perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

Dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Peran masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian dalam proses pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden agar tidak terjadi bentrok antara sesama masyarakat,

Berdasarkan wawancara menyatakan bahwa mereka selalu saling mengigatkan dalam berbagai kesempatan agar tidak terjadi perselisihan di antara para pendukung masih menjaga keamanan dan ketentraman serta mentoleransikan perbedaan pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dan turut saling mengigatkan untuk saling menjaga keutuhan bertetangga.

1. **Pandangan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.**

Untuk mengetahui Pandangan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan di Desa Mandalle ini pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 lalu, melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Setempat, bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dari pemilihan tahun 2019, salah satunya kampnye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemilihan umu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 sehingga sebaiknya pihak panwaslu lebih giat lagi dalam memberikan

**PEMBAHASAN**

1. **Pengetahuan, Pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di desa mandalle kecamatan bajeng barat kabupaten gowa.**

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan 5 tahun sekali oleh masyarakat Indonesia yang memenihi persyaratan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya sebagai warga Negara yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang aturan pemilihan umum yang mengatur siapa saja yang bertugas dan berkewajiban menlaksanakan dan menyelenggarakan proses pemilihan umum di Indonesia, dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pun telah dibautkan oleh panitia yang telah diberikan amana oleh undang-undang bahwasanya KPU sebagai pusat penyusunan mekanisme tata cara pemilihan dan segala aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia serta pada panitia yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa harus sesuai dengan aturan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahan 2017 Tetang Pemilihan Umum yang membahas tentang tugas dan kewajiban dari panitia penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Sehingga masyarakat diwajinkam untuk ikut berpartisipasi secara aktif agar kita dapat mewudujkan Negara yang demokratis dan turut menjaga keamana selama proses pemilihan berlalngsung baik sebelum dan selama masa-masa kampaye serta pada saat pemungutan suara dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di setiap masyarakat yang berbeda pilihan calon-calon pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masyarakat hanya mengetahui dalam hal pemungtan suara diantara beberapa hal yang menjadi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dimuat dalam undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pasal 3 angka 6 menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden itu ada 8 tingkatan dalam hal pelaksanannya namun masyarakat yang ikut serta dalam wajib pilih hanya mengetahui tentang pemungutan dan perhitungan suara pada saat pemilihan, masyarakat sebenarnya tahu mengenai penentuan paslon presiden, masa kampanye dan masa tenang namun mereka tidak tahu bahwa hal tersebut termasuk dalam aturan yang harus ada disetiap pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri.

1. **Pandangan Masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.**

Dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, KPU telah diberikan amanan oleh undang-undang untuk membentuk panitia baik ditingkat pusat, daerah dan desa untuk mensosialisasikan tata cara pemilihan sesuai aturan hukum dan kode etik berlaku. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dengan perkembangan dinamika demokrasi yang dianut oleh bangsa dan negara. Hal ini diperlukan agar langkah dan tindakan penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Netralitas penyelenggara perlu ditegaskan mengigat masyarakat sangat mengharapkan terselenggaranya pemilu yang aman, nyaman, damai dan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kode etik penyelenggara pemilu dituangkan dalam bentuk peraturan berama KPU, bawaslu dan DKPP. Hal ini karena kode etik disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela.

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**
2. Pegetahuan, Pemahaman Sikap dan Perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ialah pengetahuan dan Pemahaman masyarakat menganai mekanisme pemilihan hanya seputaran tata cara pemilihan pada saat datang ke TPS dan dibilik suara dan panitia pelaksana yang hanya bertugas memberikan surat panggilan untuk menggunakan hak suaranya tanpa memberikan informasi yang mengenai hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan sehingga jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pada saat pemilihan hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat didukung dengan daya kritis masyarakat yang rendah serta ke ikut sertaan berkampye di kalangan masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat setempat namun masyarakat tetap saling menjaga keutuhan sehingga tidak terjadi perpecahan antara sesama pendukung calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam hal ini pula dari 8 tahapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam undang-undang nomor 42 Tahun 2008 pada pasal 3 angka 6 yaitu, (a) penyusunan daftar pemilih, (b) pendaftaran bakal pasangan calon, (c) penetapan pasangan calon, (d) masa kampanye, (e) masa tenang, (f) pemungutan dan perhitungan suara, (g) penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, (h) pengucapan sumaph/janji presiden dan wakil presiden. Masyarakat setempat hanya mengetahui masa kampanye, masa tenang dan pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena menurut informan dalam penelitian ini bahwa itu tidak termasuk dalam tahapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang harus ada.
3. Pandangan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ialah. Pada Pelaksanan pemilihan presiden dan wakil presiden masih membutuhkan perbaikan kedepannya dalam berbagai aspek pelaksanaanya, Dalam menentukan pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden masyarakat masih terpengaruhi dengan berita-berita yang ada diinternet, serta usia dan tingkat pendidikan yang menjadi faktor tidak memungkinkan dalam menentukan pilihan, lamanya perhitungan suara, adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga mereka yang tidak bisa menggunakan hak suaranya dan masih memerlukan perbaikan dalam proses pemilihan umum
4. **Implikasi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah yang berkaitan dengan Peilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang akan datang, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya setiap pilihan yang kita putuskan baik keputusan secara individu maupun untuk kelompok serta keikut sertaannya berpartisipasi secara aktif dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan semoga dari masyarakat setempat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kedepannya karena dalam pemilihan ini adalah yang menetukan perkembangan Negara kedepannya dan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat banyak dan panitia pelaksana semoga kedepannya dapat memberikan sosialisasi lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat paham mekanisme dan hal-hal yang merupakan pelanggaran dalam pelaksanaan baik dari kampanye maupun tata cara pemilihan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdul, Rahman, Shaleh. 2004. *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Arief, Budiman. Dkk. 2019. *Panduan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS PEMILU 2019*. Jakarta Pusat; Komisi Pemilihan Umum Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum.

Alex, Sobur. 2003. *Psikologi umum dalam lintas sejarah*. Bandung; Pustaka setia

Bimo Walgito, 2002. *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*, Yogyakarta: ANDI

Bimo, Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta; Andioffset.

Fajlurrahman, Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

Herri Zan Pieter, Namora Lumongga Lubis. 2010. *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jimly, Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan.* Jakarta; Sinar Gravika.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nurussakinah, Daulay. 2014. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur’an Tentang Psikologi.* Jakarta; Prenadamedia.

Teguh, Ilham. Dan Muhadam, Labolo. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.* Jakarta; Rajawali Pers.

1. **Kamus**

Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. Hal 45 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rose, R. dan Mossawir, Ibid. Hal.53 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lipset dan Rokkan dalam buku Dr.Muhadam Labolo. Teguh Ilham, S. Stp. *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategi)* Jakarta; Rajawali Pers. Hal.57 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 6 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., Hal 108 [↑](#footnote-ref-7)
8. Drs. Alex Sobur, M.Si. 2003. *Psikologi umum dalam lintas sejarah*. Bandung; Pustaka setia. Hal 445 [↑](#footnote-ref-8)
9. Marliany dalam buku Nurussakinah Daulay, M.Psi. 2014. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur’an Tentang Psikologi Edisi Pertama.* Jakarta; Prenadamedia. Hal 150 [↑](#footnote-ref-9)
10. Moch. Hafid, Uswatul Hasanah. 2016. Persepsi Lingkungan Kerja Psikologi Terhadap Kepuasan Kerja. Jurnal An-nasf: Vol. 1 No. 2 Desember 2016. Hal 279. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bimo Walgito, 2002. *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*, Yogyakarta: ANDI. Hal. 46 [↑](#footnote-ref-11)
12. Herri Zan Pieter, Namora Lumongga Lubis. 2010. *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan Edisi Revisi.* Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 54 [↑](#footnote-ref-12)